

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang banyak memiliki keunikan diantaranya terlihat dari daya pikatnya pada sektor pariwisata dan tradisi budaya. Peranan budaya dalam masyarakat Bali sangat kuat mulai dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Kekuatan keagamaan dan budaya bersatu sangat kuat dalam setiap sisi kehidupan masyarakatnya. Hal menarik ketika berbicara mengenai kehidupan masyarakatnya adalah terkait dengan karakteristik masyarakat yang beragam dan berbeda-beda di setiap daerahnya.

Adanya karakteristik masyarakat Bali yang beragam disebabkan karena masuknya kerajaan Majapahit ke Bali yang di samping membawa pengaruh Hindu Jawa, juga menyebabkan terjadinya segmentasi masyarakat di Bali menjadi dua yaitu masyarakat Bali Aga dan Bali Majapahit (*Wong Majapahit*). Masyarakat Bali Aga sudah mendiami Bali sebelum pengaruh kerajaan Majapahit meluas ke arah timur. Mereka umumnya mendiami desa-desa di daerah pegunungan seperti Sembiran, Sidatapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa, di Kabupaten Buleleng, Sukawana, Selulung, Bayung Gede, Manikliu, Julah, Trunyan dan Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem (Triguna, 1986; Bagus, 2004; Wijana, 2013).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di bagian timur Pulau Bali merupakan salah satu desa tua di Bali yang masih mempertahankan pola hidup tradisional yang mengacu pada aturan adat desa yang diwariskan leluhur mereka. Orang-orang Tenganan asli menganut agama Hindu *sekta* Indra. Pemeluk agama Hindu *sekta* Indra tidak membedakan umatnya dalam kasta. Mereka juga menempatkan Dewa Indra sebagai Dewa tertinggi.

Secara karakteristik, Desa adat Tenganan Pegringsingan mempunyai beberapa perbedaan dengan desa lainnya di Bali (*Wong Majapahit*), yakni tidak dikenalnya *ngaben* (pembakaran mayat) bagi penduduk Tenganan asli, memiliki

pola pemukiman, kalender adat, aturan menikah secara endogami, menduduki struktur pemerintahan melalui urutan perkawinan (*ulu apad*), dan adanya pengakuan kedudukan yang setara antara laki-laki dengan perempuan pada beberapa posisi dan dalam struktur sosial.

Salah satu keunikan masyarakat Desa adat Tenganan Pegringsingan yakni tidak mengenal kasta (*kesamen*), melainkan yang ada adalah golongan penduduk. Golongan penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan terkategori menjadi dua kelompok (Tenganan asli serta warga pendatang/*Angendok*), tetapi terdapat 3 kategorisasi kelompok pada aspek struktur adatnya (*krama desa*, *krama gumi pulangan*, & *krama gumi*).

Krama desa atau orang Tenganan asli yakni penduduk yang bermukim di *Banjar Kauh* dan *Banjar Tengah*, mereka berhak duduk menjadi pengurus desa adat serta mendapatkan hak khusus yang diberikan desa adat kepadanya, keistimewaan tersebut akan terus diberikan selama tidak terjadinya pengguguran kedudukan atau sanksi adat selaras atas aturan adat yang berlaku (*awig-awig*). *Krama gumi pulangan* adalah pasangan suami istri penduduk asli Tenganan Pegringsingan yang bermukim di *Banjar Kauh* dan *Banjar Tengah*, yang diberhentikan menjadi *krama desa* karena pertama, anaknya telah menikah. Kedua, *krama gumi pulangan* ini juga terdiri atas suami/istri yang ditinggal mati oleh pasangannya (duda/janda) dan *teruna* yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ketiga, laki-laki Tenganan asli menikah dengan wanita luar Desa Adat Tenganan inti. Sejak kedudukan mereka menjadi *krama gumi pulangan*, maka haknya sudah putus. Sedangkan *krama gumi* yakni warga yang tidak mempunyai hak sebagaimana yang seharusnya diperoleh, disebabkan kondisi fisiknya yang cacat, meskipun dia bermukim di *Banjar Kauh* & di *Banjar Tengah*.

Sedangkan, golongan orang pendatang (*Wong Angendok*) yakni orang-orang yang mendatangi Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk mencari pekerjaan tertentu serta orang-orang yang sengaja didatangkan dari luar untuk keperluan ritual keagamaan penduduk Tenganan Pegringsingan. Golongan orang-orang ini diberikan tempat tinggal oleh desa yaitu di *Banjar Pande* atau *Kangin*. Sedangkan untuk orang Tenganan asli yang tinggal di *Banjar Pande* atau *Kangin* merupakan individu yang dahulunya tinggal di *Banjar Kauh* atau *Banjar Tengah*

yang dikarenakan pernah melanggar aturan adat (*awig-awig*), mereka diberikan tempat tinggal di *Banjar Pande* atau *Kangin*.


Untuk mendapatkan status *krama desa* tersebut, pertama-tama pemuda-pemudi Tenganan Pegringsingan wajib mengikuti serangkaian kewajiban seperti *materuna nyoman* dan *medaha* yakni prosesi yang dilaksanakan bagi putra dan putri Tenganan untuk memperoleh bekal hidup berupa pembinaan dan pendidikan informal mengenai pengetahuan moral, etika, pengetahuan mengenai hakikat hidup menjadi manusia, serta terkait dengan kehidupan adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kedua syarat tersebut tercantum pada aturan adat ataupun disebut *Awig-Awig* Desa adat Tenganan Pegringsingan yang hingga kini masih dilanggengkan serta disimpan di *Bale Agung* Desa. Asal-usul dari *awig-awig* yang disakralkan orang-orang Tenganan asli inipun dapat diketahui melalui cerita *Kliang* Desa Adat, pada masa lalu *awig-awig* itu disebut dengan *pengeling-eling* (dalam bahasa Bali, artinya peringatan), yang merupakan catatan hasil ingatan orang Tenganan setelah aturan atau piagam desa yang terbakar pada tahun 1763 caka (tahun 1941 Masehi). Selengkapnya akan diuraikan dalam bab temuan.

Dalam perspektif Sztompka, tradisi merupakan hubungan masa lalu dan masa kini haruslah dekat. Tradisi meliputi kelangsungan masa lalu yang hingga saat ini masih terus dilanggengkan pada kehidupan masyarakat masa kini, bukan hanya sekadar memperlihatkan berbagai fakta yang mengindikasikan bahwasanya masa lalu merupakan pijakan kehidupan saat ini (Sztompka, 2007:69). Tradisi yakni kebiasaan masyarakat yang terus dilanggengkan dengan kurun waktu yang cukup lama, sehingga telah menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Seperti dikatakan Shill (Sztompka, 2004, hlm 67) bahwasanya tradisi yakni keseluruhan hal yang diturun-temurunkan sejak masa lalu hingga saat ini. Pernyataan pakar tersebut meyakinkan bahwa nilai piagam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak sekadar sakral atau keramat, tetapi juga merupakan himpunan atau kompilasi seluruh nilai-nilai kehidupan orang-orang Tenganan asli dalam berbagai aspek dari sejak dahulu hingga kini masih tetap menjadi pegangan kehidupan praktis sehari-hari. Oleh karena itu dalam perspektif yang lebih luas (formal), *awig-awig* dapat dikatakan semacam Undang-Undang Dasar.

Aturan adat Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengenai perkawinan endogami berdampak pada struktur pemerintahan yang terus melanggengkan konsep *ulu apadnya* yakni sistem pemilihannya didasarkan kepada urutan perkawinan orang-orang Tenganan asli (Maheni, 2021). Azas *Primus Inter pares* menjadi mekanisme yang seringkali dipergunakan ketika melaksanakan pengangkatan perangkat Desa Adat di wilayah Bali lainnya, hal tersebut tercermin dengan menampilkan seseorang tokoh dan kewibawaannya pada lingkungannya, disertai adanya kemampuan ataupun kedewasaan yang melekat pada diri individu tersebut, khususnya pemahaman mengenai seluk beluk adat istiadat. Penokohan tersebut didasari atas jasa serta wibawa yang dimilikinya pada lingkungan kehidupan desa adat, didasarkan melalui sistem keturunan, ataupun usia yang telah dianggap matang serta berbagai pengalaman yang dimiliki (Widawan, 2013). Hal ini menunjukkan perbedaan yang mendasar antara masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan masyarakat Bali lainnya. Maka dari itu, perkawinan endogami menjadi syarat utama untuk orang Tenganan Pegringsingan memiliki status orang Tenganan asli (*krama desa*) dan mendapatkan hak-haknya seperti menduduki sistem pemerintahan desa adat, *tika* (pendapatan desa), dsb.

Pelaksanaan perkawinan penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan berbeda berbeda dengan desa-desa adat Bali lainnya, hal tersebut dikarenakan adanya ciri khusus pada perkawinannya. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang pemuda (*teruna*) dengan seorang pemudi (*daha*) dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Akibat dari dilaksanakannya perkawinan, istri yang sudah dinikahi tidak dilepaskan dari asal keluarganya, melainkan istri masuk menjadi keluarga suami dan suami juga masuk menjadi keluarga istri serta kedudukan dari suami-istri tersebut dalam perkawinan menjadi sama. Jika seorang pemuda dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan menikahi pemudi dari luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan kecuali wanita tersebut orang *Pasek*, *Pande*, dan *Dukuh* maka pria tersebut tidak lagi diakui sebagai orang Tenganan asli ataupun tidak diperkenankan lagi berstatus sebagai orang-orang Tenganan asli (*krama desa*) dan dibuang atau ditempatkan di Banjar Pande yang berada di sebelah Timur Desa Tenganan Pegringsingan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus pencatatan data perkawinan di kantor Desa Dinas Tenganan Pegringsingan, didapati arsip catatan perkawinan warga Desa adat Tenganan Pegringsingan pada 5 (lima) tahun terakhir yang menyatakan bahwa pemuda-pemudi (*teruna* dan *daha*) Tenganan Pegringsingan menikah secara endogami (berstatus *krama desa*) diketahui sebanyak 38,1%, kemudian sebanyak 33,3% menikah secara eksogami *intern* dengan orang luar Desa Adat inti Tenganan Pegringsingan seperti orang *Pasek*, *Pande*, dan *Dukuh* maupun orang *Banjar Pande* (berstatus *krama gumi pulangan*) dan sebanyak 28,6% menikah secara eksogami *ekstern* seperti orang luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan (berstatus *krama Banjar Pande*).



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Gambar 1.1 Data Perkawinan Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali Tahun 2018 s.d 2022

Hal ini menunjukkan meskipun proses modernisasi semakin masif ternyata tidak sepenuhnya mempengaruhi pemuda-pemudi desa adat Tenganan Pegringsingan untuk memilih pasangan diluar kelompoknya. Dengan kata lain, *awig-awig* tetap dipertahankan karena memberikan kesejahteraan serta harmonisasi terhadap *krama desa*.

Namun seiring perkembangan zaman dan derasnya modernisasi, tidak dapat dipungkiri terdapat generasi muda Tenganan yang memilih menikah dengan pasangan diluar Desa Adatnya, yang artinya permasalahan timbul ketika aturan pada tatanan lokal dihadapkan pada realitas kehidupan era modern. Mengingat tingginya mobilitas yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai tujuan yang berbeda. Berkenaan dengan adanya perkembangan diberbagai aspek kehidupan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak dapat dipungkiri keterbukaan orang-orang Tenganan menunjukkan sifat masyarakat yang dinamis. Keadaan ini ditandai dengan pesatnya perkembangan pariwisata, masuknya teknologi, serta adanya mobilisasi orang-orang Tenganan keluar Desa Adat (Fauziatunnisa, 2021; Rafika, 2013).

Beberapa penelitian yang membahas terkait adanya kasus perkawinan yang dilarang Desa Adat Tenganan Pegringsingan yakni penelitian Prasetyarini, dkk (2023) yang berjudul Penerapan Sanksi Adat Pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang membahas terkait faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yaitu faktor perkembangan era globalisasi khususnya pada masyarakat desa adat yang melakukan pendidikan formal atau bekerja keluar Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang menyebabkan beberapa masyarakat melakukan perkawinan eksogami.

Penelitian pendukung lainnya dilakukan oleh Sudana (2020) mengeksplorasi praktik perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Bali. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perkawinan endogami menjadi norma di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, perkawinan eksogami sangat dilarang dan tunduk pada pembatasan adat. Alasan untuk menerapkan sanksi adat pada perkawinan eksogami adalah untuk mempertahankan tradisi, menjaga sistem garis keturunan, dan keseimbangan.

Kemudian penelitian Nursanti (2019) yang berjudul Pernikahan Eksogami Pada Lima Warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang membahas terkait berbagai faktor penyebab terciptanya pernikahan eksogami di Desa Adat Tenganan

Pegringsingan dikarenakan dua faktor (eksternal dan internal). Faktor eksternal yakni (1) letak wilayah desa yang bukan tergolong daerah pedalaman; (2) Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang dijadikan sebagai obyek pariwisata desa kuno banyak mendatangkan wisatawan dan mendatangkan beberapa pekerja dari luar desa; (3) adanya keinginan warga yang mencari pekerjaan diluar desa adat; (4) adanya keinginan generasi muda yang mencari pendidikan di luar desa adat. Sedangkan faktor internal meliputi (1) adanya dukungan dari keluarga; dan (2) adanya keberanian yang beresiko dari warga yang melakukan pernikahan eksogami.

Sehingga dari penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa kearifan lokal kerap dibandingkan dengan wacana perubahan seperti modernisasi. Pada era ini, masuknya pengaruh modernisasi dan fakta globalisasi pada lini kehidupan masyarakat adat seperti orang Tenganan memberikan implikasi yang perlu disikapi agar tidak menghilangkan nilai luhur yang teradopsi sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal dianggap menjadi hal yang kuno dan tabu karena para generasi muda kurang memiliki sikap kesadaran diri akan pentingnya melestarikan kearifan lokal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya budaya asing yang masuk ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pengenalan kearifan lokal kepada generasi penerus Tenganan yang bersifat monoton ditengah maraknya tren-tren dari budaya asing melalui segala bidang, tak ayal akan membuat kearifan lokal semakin luntur di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Oleh sebab itu, tantangan terbesar yang dihadapi orang-orang Tenganan asli belakangan ini adalah kemampuan dalam menjaga, melestarikan, dan mewariskan tradisi perkawinan endogami. Pewarisan tradisi dimaksudkan agar generasi muda Tenganan dapat memproteksi diri dari pengaruh negatif modernisasi akibat globalisasi. Pelestarian ini erat kaitannya dengan proses penerimaan modernitas yang diiringi dengan penguatan karakter pemuda (*teruna*) dan pemudi (*daha*) yang ditanamkan sedari dini sehingga mental yang terbentuk dapat memfilter pengaruh budaya luar dan tetap kokoh dalam mempertahankan kearifan lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Dari pemaparan tersebut, diketahui bahwasanya dengan adanya perubahan di tiap sendi-sendi kehidupan orang-orang Tenganan asli akibat arus modernisasi dapat mendorong pudarnya nilai-nilai lokal mengenai pelestarian tradisi perkawinan endogami yang berakibat menghilangkan jati diri Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sehingga peneliti melihat kebaruan pada penelitian ini yakni mengenai bagaimana kearifan lokal orang Tenganan asli dalam melestarikan perkawinan endogami, terlebih lagi di arus modernisasi ini diperlukan inovasi dalam penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal guna mengatasi pudarnya nilai-nilai kearifan lokal orang Tenganan asli. Oleh karena demikian, mendorong peneliti melaksanakan penelitian berjudul “Kearifan Lokal Orang-Orang Tenganan Asli dalam Melestarikan Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada pemaparan diatas, maka fokus penelitian ini yakni Bagaimana Kearifan Lokal Orang-Orang Tenganan Asli dalam Melestarikan Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali? Agar penelitian yang dilakukan bisa berfokus mengenai topik yang ingin dikaji lebih mendalam, peneliti membuat beberapa rumusan permasalahan sebagai pedoman pencarian data yang harus dilaksanakan, yakni:

1. Mengapa orang-orang Tenganan asli melestarikan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan orang-orang Tenganan Asli untuk mempertahankan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali?
3. Bagaimana dampak perkawinan endogami bagi Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Apabila memperhatikan rumusan masalah, tujuan umumnya yakni untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang kearifan lokal orang-orang Tenganan Asli dalam melestarikan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali. Sedangkan tujuan khususnya yakni sebagai berikut:

- a. Menguraikan alasan orang-orang Tenganan asli melestarikan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali;
- b. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan orang-orang Tenganan Asli untuk mempertahankan perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali;
- c. Mengungkap dampak perkawinan endogami bagi Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap melalui hasil penelitian bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni:

1) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan bisa berkontribusi ataupun bermanfaat bagi mahasiswa serta khalayak luas guna menambah referensi pengetahuan mengenai kearifan lokal orang-orang Tenganan asli dalam melestarikan perkawinan endogami. Besar harapan peneliti agar dikemudian hari hasil penelitian mampu dijadikan sebagai bahan acuan pelaksanaan penelitian dengan tema relevan serta bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari untuk penerapan nilai-nilai kearifan lokal.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan tambahan literatur dan informasi ilmiah serta wawasan sosiologis bagi civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia.

b. Bagi Pembaca

Dalam perspektif praktis, hasil penelitian ini sebagai sarana dalam memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran bahwa tidak setiap perilaku yang sederhana dan jauh dari perkotaan merupakan kehidupan yang tertinggal dan patut ditinggalkan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana tolak ukur kemampuan peneliti dalam mengkaji suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti terima dan pelajari selama berada di bangku perkuliahan dengan mewujudkannya dalam penelitian ini.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis ini tersusun dari berbagai rincian terkait urutan penulisan serta pembahasan pada setiap bab. Terdapat 5 (lima) bab pada tesis ini, yakni:

1. Bab I merupakan bagian awal tesis yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
2. Bab II berisi kajian pustaka yang memuat bahasan terkait teori-teori mengenai masalah yang sedang diteliti dan konsep-konsep tentang kearifan lokal, sistem perkawinan, sistem kekerabatan, pendidikan informal, dan pewarisan nilai budaya dengan menggunakan berbagai sumber (buku, jurnal, disertasi, serta berbagai referensi relevan) atas penelitian ini.
3. Bab III memaparkan mengenai metode penelitian serta bagian lainnya (desain penelitian, lokasi dan subjek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta isu etik).
4. Bab IV memaparkan mengenai hasil temuan penelitian serta pembahasan yang telah didapatkan oleh peneliti melalui berbagai teknik pengumpulan data agar terkumpulnya seluruh data yang diperlukan. Hasil temuan ini kemudian akan dijadikan bahan peneliti dalam melakukan pembahasan.
5. Bab V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan sebagai inti sari dari pembahasan dan akan disertakan juga implikasi serta rekomendasi yang didasari dari hasil analisis temuan data dan pembahasan yang telah dilakukan.